



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**SURYATI Binti HALIMI**, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 12 Juni 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh PT MAR, bertempat tinggal di Arus Deras TR.14, RT 007, RW 002, Desa Arus Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dengan alamat elektronik di email : suryati2 @gmail.com. Sebagai **Pemohon**;

Lawan

**ASMITA Bin MEMED**, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 01 April 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Arus Deras TR.14, RT 007, RW 002, Desa Arus Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Sry, hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 17 Juni 2011 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata acara agama Islam dengan seorang pria bernama EMPAN SETIAWAN Bin MEMED, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon, sebagai wali nikah Ayah Kandung Pemohon atas nama Bapak Halimi yang Desa Arus Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Bapak Dasuri dan Bapak Komarudin di depan penghulu Nikah atas nama Bapak Ahmad Busro dengan mahar berupa uang sebesar RP. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, Suami Pemohon yang bernama EMPAN SETIAWAN Bin MEMED sekarang sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Kubu Raya karena Sakit Anemia pada tanggal 05 Januari 2024 berdasarkan Akta Kematian Nomor: 6112-KM-11012024-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 17 Januari 2024;
3. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon berstatus janda cerai mati dari pernikahan sah secara agama dan negara dan EMPAN SETIAWAN Bin MEMED berstatus Duda cerai mati dari pernikahan sah;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan EMPAN SETIAWAN Bin MEMED tinggal di kediaman bersama Pemohon di Desa Arus Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan EMPAN SETIAWAN Bin MEMED hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;
6. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan EMPAN SETIAWAN Bin MEMED telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami istri dan belum dikaruniai anak;
7. Bahwa, antara Pemohon dan EMPAN SETIAWAN Bin MEMED tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sejak Pemohon dan EMPAN SETIAWAN Bin MEMED menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut;
9. Bahwa, pernikahan Pemohon dan EMPAN SETIAWAN Bin MEMED tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena Pemohon maupun suami Pemohon tidak sempat mengurus administrasi;
10. Bahwa, tujuan Pemohon untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah untuk pembuatan Buku Nikah, dan pencairan Tunjangan Gaji dari PT MAR Almarhum EMPAN SETIAWAN Bin MEMED maka Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan pernikahan antara Pemohon dan EMPAN SETIAWAN Bin MEMED agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (SURYATI Binti HALIMI) dengan EMPAN SETIAWAN Bin MEMED yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2011 di kediman orang tua Pemohon di Desa Arus Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, dan Termohon hadir di persidangan;

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 61112075206700001, yang dikeluarkan tanggal 07 Juni 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112083003100013, yang dikeluarkan tanggal 27 Januari 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 6112080104740001, yang dikeluarkan tanggal 20 Maret 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 61120829031000113, yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/108/Pem, yang dikeluarkan tanggal 22 April 2024 oleh Desa Arus Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Empan Setiawan, Nomor 6112-KM-11012024, yang dikeluarkan tanggal 17 Januari 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
  7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sapuroh, Nomor 470/120/PEM, yang dikeluarkan tanggal 15 Mei 2024 oleh Desa Arus Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
  8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. Kasrun, Nomor 470/121/PEM, yang dikeluarkan tanggal 15 Mei 2024 oleh Desa Arus Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);;
- B. Saksi:
1. Dasuri bin Jamil, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan TR. 14 RT. 007 RW. 002, , Desa Arus Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai adik ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
    - Bahwa saksi kenal suami Pemohon yang bernama Empan Setiawan bin Memed;
    - Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2024;
    - Bahwa Pemohon dan Empan Setiawan melangsungkan akad nikah secara Islam pada tahun 2011 di rumah orang tua Pemohon;
    - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Halimi;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon adalah saksi sendiri dan Komarudin;
  - Bahwa maharnya yaitu uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Janda cerai mati dan Empan Setiawan berstatus duda cerai mati dan Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa Pemohon tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
  - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Empan Setiawan;
  - Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan Empan Setiawan tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
  - Bahwa Pemohon dan Empan Setiawan tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa Pernikahan Pemohon tidak didaftarkan ke KUA karena Pemohon tidak mengetahui pentingnya administrasi Pencatatan Nikah;
2. Komarudin bin Dimiyati, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan TR. 14 RT. 007 RW. 002, Desa Arus Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal suami Pemohon yang bernama Empan Setiawan bin Memed;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2024;
- Bahwa Pemohon dan Empan Setiawan melangsungkan akad nikah secara Islam pada tahun 2011 di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Halimi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon adalah saksi sendiri dan Dasuri;
- Bahwa maharnya yaitu uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Janda cerai mati dan Empan Setiawan berstatus duda cerai mati dan Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Empan Setiawan;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan Empan Setiawan tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon dan Empan Setiawan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pernikahan Pemohon tidak didaftarkan ke KUA karena Pemohon tidak mengetahui pentingnya administrasi Pencatatan Nikah;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa pada tanggal 17 Juni 2011 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata acara agama Islam dengan seorang pria bernama EMPAN SETIAWAN Bin MEMED, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon, sebagai wali nikah Ayah Kandung Pemohon atas nama Bapak Halimi yang Desa Arus Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Bapak Dasuri dan Bapak Komarudin di depan penghulu Nikah atas nama Bapak Ahmad Busro dengan mahar berupa uang sebesar RP. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon berstatus janda mati dan suami Pemohon yang bernama EMPAN SETIAWAN berstatus duda cerai mati juga dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon), P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon) P.3, (Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon) P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon) dan P.6 (akta Kematian atas nama suami Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ;

Menimbang, bahwa sekalipun bukti P.5, P.7 dan P.8 bukan sebagai akta otentik, namun bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan oleh majelisi hakim;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan EMPAN SETIAWAN bin MEMED adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada tanggal 17 Juni 2011 telah melangsungkan pernikahan menurut tata acara agama Islam dengan seorang pria bernama EMPAN SETIAWAN Bin MEMED, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon,
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda cerai mati dari alm M, Kasrun dan suami Pemohon yang bernama EMPAN SETIAWAN bin MEMED duda cerai mati dari alm Sapuroh;
- Bahwa Pemohon dengan EMPAN SETIAWAN Bin MEMED tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon bernama bapak Halimi, ijab diwakili oleh penghulu nikah bernama bapak Ahmad Busro. Pernikahan Pemohon dan EMPAN SETIAWAN Bin MEMED dihadiri oleh keluarga keduanya serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Dasuri dan Bapak Komarudin dengan mahar berupa uang sebesar RP. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan EMPAN SETIAWAN Bin MEMED tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini EMPAN SETIAWAN Bin MEMED telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus administrasi hukum dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dan EMPAN SETIAWAN Bin MEMED pada tanggal 17 Juni 2011 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam *Kitab l'anutut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأه صدقته كعكسه

Artinya: “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitem angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (SURYATI Binti HALIMI) dengan EMPAN SETIAWAN Bin MEMED yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2011 di kediman orang tua Pemohon di Desa Arus Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp195.000,-**(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqoidah 1445 Hijriah oleh Ahmad Affendi. S.Ag sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqoidah 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Patrawira Akbar Nugraha, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Ahmad Affendi. S.Ag**

Hakim Anggota,

ttd

**Fauzy Nurlail, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Panitera,

ttd

**Patrawira Akbar Nugraha, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	50.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>195.000,00</b>

**(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Sry

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)